



# PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan. Jend Sudirman No.01 Telp / Fax (0713) 321490

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH NOMOR : 420/2902/ Disdik / 2016

#### IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH

- Membaca : Surat Permohonan izin penyelenggaraan kursus **LKP Family** dari Tn/Ny/Nn. **Igid Djatmoko** selaku pemilik/ penyelenggara kursus **LKP Family Nomor : 01/FB/2016** tanggal 20 Desember 2016 serta lampiran .
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Penilik Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan kursus.  
b. bahwa izin penyelenggaraan kursus tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Meningat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaga Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390 ) ;  
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah .  
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, tambahan Lembaran Negara Nomor 4113).  
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Pendidikan Nasional  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 tentang pendidikan Luar sekolah ( Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.  
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional.  
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai Daerah otonomi .  
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998 tentang pembinaan kursus dan pelatihan kerja.  
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/11981 tentang Peraturan umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan kursus.  
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 261/ U/1999 tentang Penyelenggraan kursus.  
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga Nomor KEP-110/E/MS/1999 tanggal 25 Oktober 1999 tentang Standarisasi Kursus.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Kursus kepada :  
Nama Lembaga : **LKP Family**  
Jenis Pendidikan : **Kursus Tata Boga**  
Alamat : **Prumnas Griya Sejahtera II Blok A8**  
Kelurahan : **Gunung Ibul**  
Kecamatan : **Prabumulih Timur**  
Kota : **Prabumulih**

- Kedua : Pimpinan/Penanggung jawab Pendidikan : **Igid Djatmoko**  
Pemilik / Penyelenggaraan : **Igid Djatmoko**
- Ketiga : Izin Penyelenggaraan Kursus tersebut berlaku terhitung mulai :  
Tanggal **21 Desember 2016 s/d 21 Desember 2017**

Pemegang izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Tata Boga tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat .
2. wajib mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan .
4. wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 30 ( Tiga Puluh ) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Prabumulih  
Pada tanggal : 21 Desember 2016  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kota Prabumulih



**H. M. Rasyid, S.Ag, MM**  
**Pembina Utama Muda**  
**Nip. 196106051983031018**

Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Walikota Prabumulih
2. Camat Wilayah Kec. Prabumulih Selatan
3. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Prabumulih Selatan





# PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan. Jend Sudirman No.01 Telp / Fax (0713) 321490

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH

NOMOR : 420/2610/ Disdik / 2012

#### IZIN MENYELENGARAKAN KURSUS

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH

- Membaca : Surat Permohonan izin penyelenggaraan kursus **Family Boga** dari Tn/Ny/Nn. **Igid Djatmoko** Selaku pemilik/ penyelenggara kursus **Family Nomor : 06/XI/FAB/2012** tanggal 26 November 2012 serta lampiran .
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Penilik Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan kursus.  
b. bahwa izin penyelenggaraan kursus tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Meningat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaga Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390 ) ;  
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah .  
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, tambahan Lembaran Negara Nomor 4113).  
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Pendidikan Nasional  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 tentang pendidikan Luar sekolah ( Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.  
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional.  
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai Daerah otonomi .  
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998 tentang pembinaan kursus dan pelatihan kerja.  
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981 tentang Peraturan umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan kursus.  
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 261/ U/1999 tentang Penyelenggraan kursus.  
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga Nomor KEP-110/E/MS/1999 tanggal 25 Oktober 1999 tentang Standarisasi Kursus.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Kursus kepada :  
Nama Lembaga : **Family Boga**  
Jenis Pendidikan : **Program Kursus**  
Rumpun Pendidikan : **Jasa**  
Alamat : **Jalan. Jend.Sudirman No.739**  
Kelurahan : **Gunung Ibul**

Pimpinan/Penanggung jawab Pendidikan : **Igid Djatmoko**  
Pemilik / Penyelenggaraan : Igid Djatmoko

Kedua : Izin Penyelenggaraan Kursus tersebut berlaku terhitung mulai :  
Tanggal **26 November 2012 s/d 26 November 2013**

Ketiga : Pemegang izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Program Kursus , tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat .
2. wajib mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan .
4. wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 30 ( Tiga Puluh ) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Prabumulih  
Pada tanggal : 26 November 2012  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kota Prabumulih



**H.M.Rasyid,S.Ag,MM**  
Pembina TK I  
Nip. 196106051983031018

Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Walikota Prabumulih
2. Camat Wilayah Kec.Prabumulih Timur
3. Kepala UPTD Pendidikan Kec.Prabumulih Timur